

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Terkait dengan pembahasan rumusan masalah di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 44004/I/ARB-BANI/2021, dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan pertimbangan bahwa terdapat tipu muslihat sesuai ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Arbitrase (UU AAPS) karena Tergugat (PT Sumatera Riang Lestari) menyembunyikan dokumen berisi profil perusahaannya, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.AH.01.01 tahun 2009 tentang Daftar Perseroan. Karena dokumen berisi profil perusahaan merupakan dokumen yang dapat diakses oleh publik. *Kedua*, karena Tergugat mengajukan bukti-bukti yang diajukan pihak lain di hadapan SIAC. Hal ini tidak dapat dibenarkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arbt/2022. Terakhir, Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan adanya wanprestasi. Dimana Penggugat telah ingkar janji dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar kayu yang telah dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat.

2. Implikasi hukum terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase yang akan terjadi adalah: *Pertama*, putusan arbitrase BANI dianggap sah dan mengikat secara hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang membatalkan putusan BANI dinyatakan batal dan tidak berpengaruh hukum lagi. *Kedua*, Mahkamah Agung menegaskan Pengadilan Negeri telah bertindak melampaui kewenangannya. *Ketiga*, implikasinya terhadap Pengadilan dapat mengubah peran Peradilan yaitu dapat membuat pengadilan seolah-olah berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kedepannya lembaga Peradilan lebih teliti dan cermat dalam mengeluarkan Putusan pembatalan putusan Arbitrase agar tidak ada lagi permohonan pembatalan putusan arbitrase sehingga tidak akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan reputasi lembaga peradilan tetap terjaga.
2. Diharapkan dalam menyelesaikan sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi) para pihak ber'itikad baik dalam menyelesaikan sengketanya baik dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak dan lebih memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH-Perdata sehingga dapat mengurangi risiko dari pembatalan Putusan Arbitrase.